



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/186/2024

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM DAN *BUDGET CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
PT BANK KALIMANTAN SELATAN CABANG TANJUNG  
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024  
TAHAP KEDUA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan Program dan *Budget* maka perlu menetapkan Program dan *Budget Corporate Social Responsibility* PT Bank Kalimantan Selatan Cabang Tanjung Di Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Tahap Kedua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
  10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Program dan *Budget Corporate Social Responsibility* PT Bank Kalimantan Selatan Cabang Tanjung Di Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Tahap Kedua dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran *Corporate Social Responsibility* PT Bank Kalimantan Selatan Cabang Tanjung Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 25 April 2024.

Pj. BUPATI TABALONG



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Bank Kalsel Cabang Tanjung.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/160/2024  
 TANGGAL 25 April 2024

DAFTAR PROGRAM DAN BUDGET CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
 PT BANK KALIMANTAN SELATAN CABANG TANJUNG  
 DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2024  
 TAHAP KEDUA

NO	PROGRAM	BUDGET	KET
1.	BANTUAN PENYELESAIAN TAHAP AKHIR REHAB MASJID AT-TAQWA DESA BINJAI KECAMATAN MUARA UYA	Rp 10.000.000,-	
2.	BANTUAN KEPADA PONDOK PESANTREN BHAUL IMAN DI KELURAHAN BELIMBING RAYA UNTUK PENGIRIMAN SANTRI YANG AKAN MELANJUTKAN BELAJAR KE MARKAZ AL LISAN AL UMM TARIM HADRAMAUT YAMAN	Rp 50.000.000,-	
3.	BANTUAN DANA KEPADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN TABALONG UNTUK KEGIATAN SEMARANG NIGHT CARNIVAL 2024 DI SEMARANG	Rp 30.000.000,-	
4.	BANTUAN DANA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TABALONG UNTUK KEGIATAN MTQ NASIONAL TINGKAT PROVINSI DI KABUPATEN TAPIN	Rp 51.400.000,-	
5.	BANTUAN DANA KEPADA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TABALONG UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI	Rp 146.000.000,-	
6.	BANTUAN DANA KEPADA GROUP HABSYI NURUL ANWAR KELURAHAN AGUNG UNTUK PEMBELIAN PERLENGKAPAN HABSYI	Rp 3.600.000,-	
7.	BANTUAN DANA KEPADA UNTUK KEGIATAN HALAL BIHALAL KERUKUNAN BUBUHAN BANJAR JAWA TIMUR DI SURABAYA	Rp 10.000.000,-	
JUMLAH		Rp 301.000.000,-	

Pj. BUPATI TABALONG,

*Agul*

*J* HAMIDA MUNAWARAH